



PENETAPAN

Nomor 0320/Pdt.P/2016/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh: **Suharman bin Zulkipli**, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon pengantin di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2016 mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada 18 Agustus 2016 dengan register perkara nomor 0320/Pdt.P/2016/PA.Mna. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Friday Rahoki bin Suharman, dengan seorang perempuan yang bernama Nirwana Siregar binti Ramlan Siregar, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, yang berasal dari Jalan Trip Kastalani Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Friday Rahoki bin Suharman baru berumur 18 tahun sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara Friday Rahoki bin Suharman dengan Nirwana Siregar binti Ramlan Siregar tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

Hal 1 dari 10. Pen Nomor 0320/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara Friday Rahoki bin Suharman dengan Nirwana Siregar binti Ramlan Siregar punya keinginan menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Friday Rahoki bin Suharman dengan seorang perempuan yang bernama Nirwana Siregar binti Ramlan Siregar, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, yang berasal dari Jalan Trip Kastalani Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebankan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Anak Pemohon:

- **Friday Rahoki bin Suharman**, umur 18 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;

Hal 2 dari 10. Pen Nomor 0320/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah 3 (tiga) tahun menjalin hubungan dengan calon isterinya yang bernama Nirwana Siregar binti Ramlan Siregar;
- Bahwa ia akan menikahi Nirwana Siregar binti Ramlan Siregar karena keinginan sendiri;
- Bahwa ia menyatakan khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang jika tidak segera menikah dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia mengaku telah bekerja sebagai pedagang buah;
- Bahwa ia menyatakan sehat secara lahir dan batin;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Calon isteri anak Pemohon:

- **Nirwana Siregar binti Ramlan Siregar**, umur 18 tahun menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ia akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Friday Rahoki bin Suharman;
 - Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon;
 - Bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya tersebut atas dasar suka sama suka, tidak ada yang memaksa;
 - Bahwa ia siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik serta bertanggung jawab;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701042806690001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 13 Juli 2013, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701046304740001 atas nama isteri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 20 Februari 2015, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 330/03/VIII/1992 atas nama Pemohon dengan isteri Pemohon yang

Hal 3 dari 10. Pen Nomor 0320/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yulis, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 01 Agustus 1992, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701042202080045 atas nama Suharman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 28 Maret 2013, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4849/12/DP/BS/2008/1998 atas nama anak Pemohon yang bernama Friday Rahoki, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 31 Desember 2008, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5):

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5213/KL-CS/2006 atas nama calon isteri anak Pemohon yang bernama Nirwana Siregar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 28 Desember 2006, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6):

B. Alat Bukti Saksi

1. **Teddy bin Zulkipli**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Desa Gunung Sakti, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di sebagai berikut:

- Bahwa ia tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Friday Rahoki dengan seorang perempuan bernama Nirwana Siregar;
- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena baru menginjak umur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi karena telah lama menjalin hubungan;

Hal 4 dari 10. Pen Nomor 0320/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar kepada keluarga calon isteri anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang buah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai telah menyetujui pernikahan mereka ;

2. **Supriadi bin Sahirin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Desa Ketapang Besar, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai tetangga calon menantu Pemohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia bertetangga dengan keluarga calon menantu Pemohon sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa ia tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Friday Rahoki dengan seorang perempuan bernama Nirwana Siregar;
- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena baru menginjak umur 18 tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar kepada keluarga calon menantu Pemohon 2 (dua) bulan yang lalu dan lamaran diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang buah;
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai telah menyetujui pernikahan mereka ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal 5 dari 10. Pen Nomor 0320/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Friday Rahoki bin Suharman yang berusia 18 tahun ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama Nirwana Siregar binti Ramlan Siregar, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yulis dan berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya telah lahir seorang anak yang bernama Friday Rahoki bin Suharman pada tanggal 29 Februari 1998 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diijinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama Nirwana Siregar merupakan anak kandung dari Ramlan Siregar dengan Yusnida Warni Ritonga yang lahir pada tanggal 28 September 1997 dengan demikian calon isteri anak Pemohon tersebut telah berusia 18 tahun sehingga telah memenuhi syarat umur untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah pula memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Friday Rahoki bin Suharman** dan

Hal 6 dari 10. Pen Nomor 0320/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isterinya yang bernama **Nirwana Siregar binti Ramlan Siregar** dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan telah terjalin cukup lama, kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa keluarga Pemohon telah datang melamar dan telah diterima lamaran tersebut oleh keluarga calon isteri anak Pemohon serta antara anak Pemohon dengan calon isterinya tak ada hal yang menjadi penghalang pelaksanaan pernikahan, baik secara syar'i maupun perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama **Friday Rahoki bin Suharman**, lahir tanggal 29 Februari 1998;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nirwana Siregar binti Ramlan Siregar ;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon isterinya baik secara syar'i maupun undang-undang;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan cukup lama;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki penghasilan sebagai petani pedagang buah;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Hal 7 dari 10. Pen Nomor 0320/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 19 tahun yaitu 18 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah memantapkan niat untuk melangsungkan pernikahan dan mengingat hubungan mereka telah terjalin cukup lama, sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama serta menimbulkan kemadlaratan, sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Friday Rahoki bin Suharman** untuk menikah dengan **Nirwana Siregar binti Ramlan Siregar** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Suharman bin Zulkipli**) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Friday Rahoki bin Suharman** dengan seorang perempuan bernama **Nirwana Siregar binti Ramlan Siregar** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 8 dari 10. Pen Nomor 0320/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1437 Hijriah oleh kami **Mashuri, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Indah Atmanegara, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H

Mashuri, S.Ag.,M.H.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Indah Atmanegara, S.H.I

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Sidang	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
1. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp. 141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 10. Pen Nomor 0320/Pdt.P/2016/PA.Mna